	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-09
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Pelaksanaan Penelitian	Nomor Revisi : 01

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme, ketertiban dan keteraturan pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa.
- 1.3. Menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tentang pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa SPs mencakup mekanisme, ketertiban dan keteraturan pelaksanaan penelitian.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Penelitian adalah kegiatan yang sistematis dan taat kaidah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks).
- 3.2. SPs adalah Sekolah Pascasarjana IPB.

4. REFERENSI

- 4.1. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 4.2. Keputusan Mendiknas Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
- 4.3. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- 4.4. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.5. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.
- 4.6. Keputusan Senat Akademik IPB No. 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.
- 4.7. SK Rektor IPB No 006/I3/OT/2008 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor.
- 4.8. SK Rektor IPB No tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Mutu Program Pendidikan Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.


5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Penelitian mahasiswa pascasarjana harus bersifat fokus, lanjut dan sujana (scholar). Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk tesis (magister) atau disertasi (doktor) dan harus dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan/atau jurnal ilmiah internasional.
- 5.2. Penelitian pendahuluan (apabila diperlukan) dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah memiliki komisi pembimbing dan telah menyelesaikan beban kredit 9 sks dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) tidak kurang dari 3,00 untuk program magister atau 3,25 untuk program doktor.
- 5.3. Penelitian tesis/disertasi dapat dilakukan di dalam dan atau di luar IPB setelah proposal penelitian disetujui oleh komisi pembimbing dan disahkan oleh program studi dan SPs.
- 5.4. Mahasiswa yang melakukan penelitian harus berstatus sebagai mahasiswa aktif.

6. PROSEDUR

6.1. Rincian Prosedur


- 6.1.1. Apabila diperlukan, mahasiswa dapat memulai penelitian pendahuluan sesuai arahan komisi pembimbing pada semester 2.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-09
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Pelaksanaan Penelitian	Nomor Revisi : 01

- 6.1.2. Mahasiswa menyerahkan proposal penelitian yang telah disahkan oleh SPs IPB kepada Ketua Komisi Pembimbing, Ketua Program Studi, SPs IPB dan pertinggal mahasiswa paling lambat akhir semester 2.
- 6.1.3. Apabila diperlukan, mahasiswa dapat mengajukan permohonan izin penelitian dengan mengisi formulir permohonan izin penelitian yang dapat diambil di Bagian Akademik SPs.
- 6.1.4. Formulir permohonan izin penelitian yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dan ketua program studi diserahkan kembali ke SPs untuk dibuatkan surat izin penelitian.
- 6.1.5. Kemajuan penelitian secara periodik dipantau oleh komisi pembimbing dan dilaporkan kepada ketua program studi setiap akhir semester.



6.2. Bagan Alir Prosedur



7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian
- 7.2. Form Permohonan Izin Penelitian
- 7.3. Proposal Penelitian
- 7.4. Formulir Izin Penelitian
- 7.5. Surat Izin Penelitian
- 7.6. Laporan Hasil Penelitian